

KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN

KECAMATAN WOTU
2025



PENGANTAR

Bahwa guna terarahnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta untuk memberikan pedoman yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, diperlukan pedoman dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Berkaitan dengan hal tersebut Kecamatan Wotu berupaya menyusun kerangka acuan kerja Perubahan usulan rencana program / kegiatan / sub kegiatan tahun 2025, dimana pada tahun 2025 Kecamatan Wotu memiliki usulan rencana program / kegiatan / sub kegiatan sejumlah 6 program yang dituang dalam 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan yang dapat kami rinci sebagai berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN Wotu

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN:

1 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN:

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN:

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

5 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN:

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEGIATAN:

- 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

SUB KEGIATAN:

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

KEGIATAN:

- 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

SUB KEGIATAN:

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KEGIATAN:

1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

SUB KEGIATAN:

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

SUB KEGIATAN:

- a. Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

KEGIATAN:

1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

SUB KEGIATAN:

- a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN:

1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

SUB KEGIATAN:

- a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- b. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Wotu |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Wotu |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 16.805.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | - HASIL | : Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu
Tersusunnya Dokumen Perencanaan , Penganggaran (Renja Pokok dan Perubahan serta Rentra), dan Laporan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja Triwulan dan SAKIP Triwulan), Dokumen RKA Pokok dan Perubahan serta Dokumen DPA Pokok dan Perubahan. |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Dalam upaya untuk mencapai Sasaran Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Wotu maka perlu ditunjang dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah seluruh aparatur kantor camat Wotu dan masyarakat yang terlayani.

Metode Pelaksanaan Kegiatan yaitu penyusunan Dokumen Perencanaan pada Kantor Kec. Wotu

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I,II,III sampai IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	= Rp.	-
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	225.000
3 Belanja Makan Minum Rapat	= Rp.	900.000
4 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	= Rp.	9.000.000
5 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	6.680.000
	= Rp.	16.805.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 16.805.000,00

Mengetahui



A M A T,

HAJIS DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

RENA JIHAD S.E

NIP.198508072010012004

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
3	KEGIATAN	: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
4	SUB KEGIATAN	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 3.554.950,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	- HASIL	: Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu Tersusunnya Dokumen Perencanaan , Penganggaran (Renja Pokok dan Perubahan serta Rentra), dan Laporan
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja Triwulan dan SAKIP Triwulan), Dokumen RKA Pokok dan Perubahan serta Dokumen DPA Pokok dan Perubahan.

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Dalam upaya untuk mencapai Sasaran Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Wotu maka perlu ditunjang dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

B. Penerima Manfaat

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah seluruh aparatur kantor camat Wotu dan masyarakat yang terlayani.

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan Kegiatan yaitu penyusunan Dokumen RKA- SKPD pada Kantor Kecamatan Wotu

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Juli-September 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV									
1	Penyediaan dana																																													Bend./ PPTK				
2	Pelaksanaan kegiatan																																														PPTK			
3	Pembuatan SPJ																																														PPTK			

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	299.950
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	225.000
4 Belanja Makan Minum Rapat	= Rp.	870.000
6 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	2.160.000
	= Rp.	3.554.950

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar Rp. 3.554.950,00

Mengetahui

C A M A T,



ASIS DAWI, S.Sos, MSI

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

RENA JIHAD S.E

NIP.198508072010012004

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
3	KEGIATAN	: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
4	SUB KEGIATAN	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 2.724.850,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	- HASIL	: Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu Tersusunnya Dokumen Perencanaan , Penganggaran (Renja Pokok dan Perubahan serta Rentra), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Instansi Pemerintah (LAKIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja Triwulan dan SAKIP Triwulan), Dokumen RKA Pokok dan Perubahan serta Dokumen DPA Pokok dan Perubahan.

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Dalam upaya untuk mencapai Sasaran Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Wotu maka perlu ditunjang dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD

B. Penerima Manfaat

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah seluruh aparatur kantor camat Wotu dan masyarakat yang terlayani.

C. Strategi Pencapaian

- ## 1 Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan Kegiatan yaitu penyusunan Dokumen DPA- SKPD pada Kantor Kecamatan Wotu

- ## 2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I dan IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Juli-September 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	464.850
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	300.000
6 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	1.960.000
	= Rp.	2.724.850

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebesar Rp. 2.724.850,00

Mengetahui
C A M A T,



SIS DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

RENA JIHAD S.E

NIP.198508072010012004

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
3	KEGIATAN	: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
4	SUB KEGIATAN	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 12.845.700,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	- HASIL	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan , Penganggaran (Renja Pokok dan Perubahan serta Rentra), dan Laporan
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja Triwulan dan SAKIP Triwulan), Dokumen RKA Pokok dan Perubahan serta Dokumen DPA Pokok dan Perubahan.

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 **Gambaran Umum**

Dalam upaya untuk mencapai Sasaran Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Wotu maka perlu ditunjang dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. **Penerima Manfaat**

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah seluruh aparaturnya kantor camat Wotu dan masyarakat yang terlayani.

C. **Strategi Pencapaian**

- 1 Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan Kegiatan yaitu penyusunan Dokumen DPA- SKPD pada Kantor Kecamatan Wotu

- 2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I,II,III, dan IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari-Desember 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV									
1	Penyediaan dana																																													Bend./ PPTK				
2	Pelaksanaan kegiatan																																														PPTK			
3	Pembuatan SPJ																																														PPTK			

D. **Waktu Pencapaian**

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

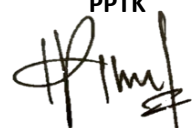
Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	54.000
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	225.000
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	432.700
4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	500.000
5 Belanja Makan Minum Rapat	= Rp.	2.000.000
6 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	9.634.000
	= Rp.	12.845.700

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 12.845.700,00

Mengetahui
S A M A T,

SIS DAWI, S.Sos, MSI
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

RENA JIHAD S.E
NIP.198508072010012004

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Wotu |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Wotu |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 2.278.815.653,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| | - HASIL | : Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Pimpinan Perangkat Daerah (Camat), Aparatur Perencana dan Pelaksana Kegiatan di Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait, Auditor Internal/Inspektorat, Masyarakat secara tidak langsung. |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN merupakan kegiatan rutin kantor, kegiatan ini digunakan untuk menyediakan gaji dan tunjangan bagi ASN selama 1 tahun

B. Penerima Manfaat

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah seluruh aparatur kantor camat mangkutana dan Stakeholder yang terkait

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu pemberian gaji dan tunjangan setiap bulan kepada ASN Kantor Kecamatan Wotu

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I,II,III, dan IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari-Desember 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																Pen. jawab																																
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV													
1	Penyediaan dana																																					Bend./ PPTK												
2	Pelaksanaan kegiatan																																					PPTK												
3	Pembuatan SPJ																																					PPTK												

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Gaji Pokok ASN	= Rp.	1.065.059.200
2 Belanja Tunjangan Keluarga ASN	= Rp.	148.106.740
3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN	= Rp.	81.450.565
4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN	= Rp.	36.203.490
4 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	= Rp.	3.270.000
5 Belanja Tunjangan Beras ASN	= Rp.	81.674.082
6 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	= Rp.	5.277.420
7 Belanja Pembulatan Gaji ASN	= Rp.	344.156
8 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	= Rp.	857.430.000
	= Rp.	2.278.815.653

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.278.815.653,00

Mengetahui

C A M A T,



ASIS DAWI, S.Sos, MSI

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

TENRI, S.AN

NIP. 197709072010012009

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
3	KEGIATAN	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	SUB KEGIATAN	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 23.220.000,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
	- KELUARAN	: Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	- HASIL	: Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Pimpinan Perangkat Daerah (Camat), Aparatur Perencana dan Pelaksana Kegiatan di Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait, Auditor Internal/Inspektorat, Masyarakat secara tidak langsung.

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Dalam upaya untuk mencapai Sasaran Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Wotu maka perlu ditunjang dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD.

B. Penerima Manfaat

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat dalah seluruh aparatur kantor camat mangkutana dan Stakeholder yang terkait

C. Strategi Pencapaian

- ## 1 Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan Kegiatan yaitu penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD setiap bulan pada Kantor Kecamatan Wotu

- ## 2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I,II,III, dan IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari-Desember 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	-
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	300.000
3 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	= Rp.	19.800.000
4 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	3.120.000
	= Rp.	23.220.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebesar Rp. 23.220.000,00

Mengetahui
A M A T,

ASIS DAWI, S.Sos, MSi
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK



TENRI, S. AN

NIP. 197709072010012009

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Wotu |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Wotu |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 10.290.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| | - HASIL | : Persentase Barang Milik Daerah yang di administrasikan dengan baik |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Pimpinan Perangkat Daerah (Camat),Pengelola Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah, Perangkat Daerah terkait, Aparatur Pengguna Barang di Lingkungan Perangkat Daerah (Kecamatan),Masyarakat secara tidak langsung |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Dalam upaya untuk mencapai Sasaran Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Wotu maka perlu ditunjang dengan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat dalah seluruh aparatur kantor camat mangkutana dan Stakeholder yang terkait

Metode Pelaksanaan Kegiatan yaitu penyusunan laporan Penatausahaan Milik Daerah setiap bulan pada Kantor Kecamatan Wotu

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I,II,III, dan IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari-Desember 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	-
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	150.000
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	-
4 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan-BMD	= Rp.	9.000.000
6 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	1.140.000
	= Rp.	10.290.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp. 10.290.000,00

Mengetahui

S A M A T,



S DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

TENRI, S. AN

NIP. 197709072010012009

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Wotu |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Wotu |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 3.071.850,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| | - HASIL | : Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Pimpinan Perangkat Daerah (Camat),Pejabat Pengelola Kepegawaian di Perangkat Daerah,ASN Lingkup Perangkat Daerah (Kecamatan),Perangkat Daerah Terkait,Auditor Internal/Inspektorat, Masyarakat secara tidak langsung |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Dalam upaya untuk mencapai Sasaran Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Wotu maka perlu ditunjang dengan Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

B. Penerima Manfaat

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah seluruh ASN Kantor Kecamatan Wotu

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan Kegiatan yaitu melakukan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian untuk ASN di Kantor Kec. Wotu

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I,II,III, dan IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari-Desember 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	206.850
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	150.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	375.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	2.340.000
		= Rp.	3.071.850

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp. 3.071.850,00

Mengetahui

CAMAT,



MSIS DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

[Handwritten signature]

RENA JIHAD S.E

NIP.198508072010012004

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| 1 | NAMA SKPD | : | Kecamatan Wotu |
| 2 | PROGRAM | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : | Kecamatan Wotu |
| 6 | SUMBER DANA | : | Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : | Rp. 9.168.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar |
| | - MASUKAN | : | Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| | - HASIL | : | Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : | Pimpinan Perangkat Daerah (Camat),Pejabat Pengelola Kepegawaian di Perangkat Daerah,ASN Lingkup Perangkat Daerah (Kecamatan),Perangkat Daerah Terkait,Auditor Internal/Inspektorat, Masyarakat secara tidak langsung |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Dalam upaya untuk mencapai Sasaran Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Wotu maka perlu ditunjang dengan sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah seluruh ASN Kantor Kecamatan Wotu

Metode Pelaksanaan Kegiatan yaitu melakukan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan untuk ASN di Kantor Kecamatan Wotu

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I,II,III, dan IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari-Desember 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Bimbingan Teknis	= Rp.	2.500.000
2 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	6.668.000
3 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	= Rp.	
	= Rp.	9.168.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 9.168.000,00

Mengetahui

C A M A T,



HASIS DAWI, S.Sos, MSI

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

RENA JIHAD S.E

NIP.198508072010012004

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
3	KEGIATAN	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	SUB KEGIATAN	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 2.125.000,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	- HASIL	: Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Pimpinan Kecamatan (Camat), Aparatur Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait, Aparatur Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan, Masyarakat secara tidak langsung

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Dalam upaya untuk mencapai Sasaran Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Wotu maka perlu ditunjang dengan sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah seluruh ASN/Non ASN Kantor Camat Wotu dan masyarakat yang terlayani

1 Metode Pelaksanaan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I,II,III, dan IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari-Desember 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

- 1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik

= Rp.	2.125.000
= Rp.	2.125.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 2.125.000,00

Mengetahui

S A M A T,



ASIS DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

TENRI, S.AN

NIP. 197709072010012009

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
3	KEGIATAN	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	SUB KEGIATAN	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 7.330.000,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
	- HASIL	: Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Pimpinan Kecamatan (Camat), Aparatur Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait, Aparatur Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan, Masyarakat secara tidak langsung

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Dalam upaya untuk mencapai Sasaran Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Wotu maka perlu ditunjang dengan sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah seluruh ASN/Non ASN Kantor Kecamatan Wotu dan masyarakat yang terlayani.

1 Metode Pelaksanaan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I,II,III, dan IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari-Desember 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	= Rp.	560.000
2 Belanja Bahan-Bahan /Bibit Tanaman	= Rp.	-
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	= Rp.	6.770.000
	= Rp.	7.330.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 7.330.000,00

Mengetahui

C A M A T,



SIS DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

TENRI, S. AN

NIP. 197709072010012009

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
3	KEGIATAN	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	SUB KEGIATAN	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 11.799.800,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
	- HASIL	: Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Pimpinan Kecamatan (Camat), Aparatur Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait, Aparatur Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan, Masyarakat secara tidak langsung

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Dalam upaya untuk mencapai Sasaran Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Wotu maka perlu ditunjang dengan sub Kegiatan Penyusunan Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan.

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah seluruh ASN/Non ASN Kantor Kecamatan Wotu dan masyarakat yang terlayani.

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan biaya barang cetak dan penggandaan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I,II,III, dan IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari-Desember 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	11.799.800
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	= Rp.	-
	= Rp.	11.799.800

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 11.799.800,00

Mengetahui

C A M A T,



ASIS DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

TENRI, S. AN

NIP. 197709072010012009

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| 1 | NAMA SKPD | : | Kecamatan Wotu |
| 2 | PROGRAM | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : | Kecamatan Wotu |
| 6 | SUMBER DANA | : | Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : | Rp. 4.200.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar |
| | - MASUKAN | : | Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |
| | - HASIL | : | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : | Pimpinan Kecamatan (Camat), Aparatur Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait, Aparatur Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan, Masyarakat secara tidak langsung |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- ## 2 Gambaran Umum

B. Penerima Manfaat

C. Strategi Pencapaian

- ## 2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

- 1 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

= Rp. 4.200.000

= Rp. **4.200.000**

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 4.200.000,00

Mengetahui

S A M A T,



ASIS DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

TENRI, S. AN

NIP. 197709072010012009

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
3	KEGIATAN	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	SUB KEGIATAN	: Fasilitas Kunjungan Tamu
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 0,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
	- HASIL	: Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Pimpinan Kecamatan (Camat), Aparatur Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait, Aparatur Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan, Masyarakat secara tidak langsung

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Dalam upaya untuk mencapai Sasaran Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Wotu maka perlu ditunjang dengan sub Kegiatan - Fasilitas Kunjungan Tamu

B. Penerima Manfaat

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah seluruh Aparatur Kantor Kecamatan Wotu dan masyarakat yang terlayani.

C. Strategi Pencapaian

- ## 1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kesekretariatan kantor yaitu berupa biaya makanan dan minuman tamu.

- ## 2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I,II,III, dan IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari-Desember 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	= Rp.	-
2 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	= Rp.	156.450.000
	= Rp.	-

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 0,00

Mengetahui
C A M A T,



Sis DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

TENRI, S.AN

NIP. 197709072010012009

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| 1 | NAMA SKPD | : | Kecamatan Wotu |
| 2 | PROGRAM | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : | Kecamatan Wotu |
| 6 | SUMBER DANA | : | Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : | Rp. 69.852.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar |
| | - MASUKAN | : | Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | - HASIL | : | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : | Pimpinan Kecamatan (Camat), Aparatur Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait, Aparatur Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan, Masyarakat secara tidak langsung |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah merupakan kegiatan rutin kantor, kegiatan ini digunakan untuk aparat yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

B. Penerima Manfaat

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah seluruh Aparatur Kantor Kecamatan Wotu.

C. Strategi Pencapaian

- ## 1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini karena bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah aparatur yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

- ## 2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I,II,III, dan IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari-Desember 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	69.852.000
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	= Rp.	-
	= Rp.	69.852.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 69.852.000,00

Mengetahui

C A M A T,



S DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

TENRI, S.AN

NIP. 197709072010012009

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Wotu |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Wotu |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 37.300.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |
| | - HASIL | : Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Pimpinan Kecamatan (Camat), Aparatur Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait, Pengelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kecamatan), Pihak Ketiga Penyedia Barang/Jasa, Masyarakat secara tidak langsung |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- ## 2 Gambaran Umum

B. Penerima Manfaat

C. Strategi Pencapaian

- Kegiatan ini dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan administrasi kantor yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin lainnya.

- ## 2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Modal Alat Pendingin	= Rp.	15.300.000
2 Belanja Modal Peralatan Studio atau Film	= Rp.	-
3 Belanja Modal Personal Computer	= Rp.	22.000.000
4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	-
	= Rp.	37.300.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 37.300.000,00

Mengetahui

C A M A T,



SIS DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

TENRI, S.AN

NIP. 197709072010012009

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Wotu |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Wotu |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 13.173.750,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | - HASIL | : Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Pimpinan Kecamatan (Camat), Aparatur Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait, Masyarakat secara tidak langsung |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	1.875.000
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	9.268.750
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	= Rp.	280.000
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	= Rp.	1.000.000
4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	750.000
	= Rp.	13.173.750

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 13.173.750,00

Mengetahui

C A M A T,



SIS DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

TENRI, S. AN

NIP. 197709072010012009

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Wotu |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Wotu |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 37.748.882,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| | - HASIL | : Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Pimpinan Kecamatan (Camat), Aparatur Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait, Masyarakat secara tidak langsung |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan kegiatan rutin kantor karena kegiatan ini digunakan untuk melayani urusan jasa air, listrik dan jaringan internet yaitu merealisasikan pembayaran 3 jenis rekening

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah seluruh aparatur Kantor Kecamatan Wotu dan masyarakat yang terlayani

Pada kegiatan ini karena bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah jasa yang digunakan untuk menyelesaikan jasa rekening tersebut

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I,II,III, dan IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari-Desember 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

- 1 Belanja Tagihan Listrik

= Rp.	37.748.882
= Rp.	37.748.882

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 37.748.882,00

Mengetahui

C A M A T,



S DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

TENRI, S. AN

NIP. 197709072010012009

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Wotu |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Wotu |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 5.025.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| | - HASIL | : Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Pimpinan Kecamatan (Camat), Aparatur Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait, Masyarakat secara tidak langsung |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini, tidak menutup kemungkinan dalam waktu 1 bulan bisa jadi ada 3 kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	= Rp.	5.025.000
	= Rp.	<u>5.025.000</u>

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 5.025.000,00

Mengetahui
S A M A T,

ASIS DAWI, S.Sos, MSi
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK



TENRI, S. AN

NIP. 197709072010012009

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
3	KEGIATAN	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	SUB KEGIATAN	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 136.960.000,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	- HASIL	: Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang termamfaatkan
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Pimpinan Kecamatan (Camat), Aparatur Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait, Masyarakat secara tidak langsung

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Kegiatan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor merupakan kegiatan rutin kantor, kegiatan ini digunakan untuk menyediakan honorarium dari tenaga kolektor 3 orang, upah jasa tenaga administrasi 8 orang ,jasa upah kerja cleaning service kantor 2 orang dan 1 orang pengemudi.

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah tenaga pemeriksa barang, pejabat pengadaan barang/jasa, upah jasa tenaga administrasi, Supir dan cleaning service.

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jasa tenaga pemeriksa barang, tenaga pejabat pengadaan barang, upah jasa tenaga administrasi dan jasa cleaning service

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I,II,III, dan IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari-Desember 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun.

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	= Rp.	82.000.000
2 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	= Rp.	30.000.000
3 Belanja Jasa Tenaga Supir	= Rp.	12.000.000
4 Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	= Rp.	-
5 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	= Rp.	12.960.000
	= Rp.	136.960.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 136.960.000,00

Mengetahui



S DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'TENRI, S. AN'.

TENRI, S. AN

NIP. 197709072010012009

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
3	KEGIATAN	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	SUB KEGIATAN	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 18.995.000,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	- HASIL	: Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Pimpinan Kecamatan (Camat), Aparatur Kecamatan, Pengelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kecamatan), Pihak Ketiga Penyedia Barang/Jasa, Masyarakat secara tidak langsung

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun.

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	= Rp.	3.545.000
1 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	= Rp.	2.600.000
2 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Kendaraan Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	= Rp.	12.850.000
	= Rp.	18.995.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 18.995.000,00

Mengetahui

C A M A T,



Ss DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

TENRI, S.AN

NIP. 197709072010012009

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
3	KEGIATAN	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	SUB KEGIATAN	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 8.170.000,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	- HASIL	: Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Pimpinan Kecamatan (Camat), Aparatur Kecamatan, Pengelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kecamatan), Pihak Ketiga Penyedia Barang/Jasa, Masyarakat secara tidak langsung

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya merupakan kegiatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya seperti mesin babat, AC, computer PC., laptop dan printer

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah aparatur Kantor Kecamatan Wotu serta masyarakat yang terlayani.

Pada kegiatan ini dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah peralatan mesin dan lainnya yang terpelihara dengan baik yaitu mesin babat , computer Pc, Ac , laptop dan printer.

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I,II,III, dan IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari-Desember 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun.

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Pemeliharaan Alat Besa-Alat Bantu- Alat Pembersih	= Rp.	750.000
2 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Penc	= Rp.	2.500.000
3 Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Personal Komputer	= Rp.	2.920.000
4 Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Personal Kompute	= Rp.	2.000.000
	= Rp.	8.170.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 8.170.000,00

Mengetahui

C A M A T,



H. S. DAWI, S.Sos, MSI

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

TENRI, S. AN

NIP. 197709072010012009

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
3	KEGIATAN	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	SUB KEGIATAN	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 25.000.000,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	- HASIL	: Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Pimpinan Kecamatan (Camat), Aparatur Kecamatan, Pengelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kecamatan), Pihak Ketiga Penyedia Barang/Jasa, Masyarakat secara tidak langsung

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya merupakan kegiatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan 1 Unit gedung kantor dan 1 Unit Rumah Jabatan (Eselon III).

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah aparatur Kantor Kecamatan Wotu serta masyarakat yang terlayani.

Pada sub kegiatan ini dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara dengan baik yaitu 1 paket dan rumah jabatan)

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II dan IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari-Desember 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun.

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Pemeliharaan Bngunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	= Rp.	15.000.000
2 Belanja Pemeliharaan Bngunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Rumah Negara Golongan II	= Rp.	10.000.000
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	
	= Rp.	25.000.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 25.000.000,00

Mengetahui

C A M A T,



ASIS DAWI, S.Sos, MSI

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

TENRI, S.AN

NIP. 197709072010012009

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
3	KEGIATAN	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
4	SUB KEGIATAN	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 6.019.500,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
	- HASIL	: Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan, Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah, Pelaku Usaha, Kelompok Rentan

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan adalah kegiatan rutin kantor kecamatan wotu, kegiatan ini digunakan untuk menyediakan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mencakup biaya alat tulis kantor, cetak, Kertas dan Cover, Komputer ,makan dan minum rapat, dan perjalanan dinas.

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah aparatur Kantor Kecamatan Wotu serta masyarakat yang terlayani.

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan administrasi kantor yaitu belanja alat tulis kantor, cetak, Kertas dan Cover, Komputer ,makan dan minum rapat, dan perjalanan dinas

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I,II,III, dan IV dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari-Desember 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan yang pembiayaannya dari kegiatan ini selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun.

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	40.000
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	999.500
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	750.000
4 Belanja Makan dan Minum Rapat	= Rp.	2.400.000
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	= Rp.	1.830.000
	= Rp.	6.019.500

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sebesar Rp. 6.019.500,00

Mengetahui

CAMAT,



ASIS DAWI, S.Sos, MSI

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

ERNAWATI, S.E

NIP. 197307132010012008

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3	KEGIATAN	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4	SUB KEGIATAN	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 11.512.950,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	- HASIL	: Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa, Kelompok Masyarakat Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, Instansi Terkait di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa merupakan kegiatan memfasilitasi pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan.

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah Pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan masyarakat.

Pada sub kegiatan ini dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa di tingkat Kecamatan Wotu.

Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali dalam kurun waktu satu tahun pada triwulan I (pada bulan Januari s.d Maret 2025), dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Waktu pencapaian keluaran untuk Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (musrenbang) adalah 1 (satu) Tahun.

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	85.000
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	243.000
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	= Rp.	499.950
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	125.000
4 Belanja Makan dan Minum Rapat	= Rp.	9.000.000
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	= Rp.	1.560.000
	= Rp.	11.512.950

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebesar Rp. 11.512.950,00

Mengetahui

CAMAT,



S DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

HERLINA BUSNUR, SH

NIP 197309012010012001

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3	KEGIATAN	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4	SUB KEGIATAN	: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 57.086.800,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	- HASIL	: Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa, Kelompok Masyarakat Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, Instansi Terkait di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera merupakan kegiatan PKK yang di fasilitasi pelaksanaannya, agar dapat berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan bagi keluarganya, dilaksanakan 12 kali dalam kurun waktu 1 tahun.

Pada sub kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah Tim penggerak PKK kecamatan dan desayarakat.

Pada kegiatan ini dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan pemenuhan jumlah kegiatan PKK yang di fasilitasi pelaksanaannya.

Kegiatan ini dilaksanakan 12 kali dalam kurun waktu satu tahun pada semester I dan II (Januari s.d Juni 2025), dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Sub Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan PKK yang di fasilitasi pelaksanaannya sebanyak 12 kali dalam kurun waktu 1 tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	177.000
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	= Rp.	392.500
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	375.000
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	440.300
4 Belanja Makan dan Minum Rapat	= Rp.	34.000.000
5 Honorarium Narasumber Atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia	= Rp.	2.500.000
6 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	= Rp.	6.000.000
7 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	13.202.000
	= Rp.	57.086.800

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 57.086.800,00

Mengetahui

C A M A T,



S DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

HERLINA BUSNUR, SH

NIP 197309012010012001

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3	KEGIATAN	: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
4	SUB KEGIATAN	: Kecamatan
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 3.425.000,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	- HASIL	: Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa dan Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan, Masyarakat Umum

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Kerjasama yang baik antara unsur-unsur pemerintahan di wilayah kecamatan mutlak diperlukan untuk mewujudkan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan.

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah masyarakat Kecamatan Wotu.

Pada sub kegiatan ini dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi di tingkat Kecamatan Wotu.

Kegiatan ini dilaksanakan 4 kali dalam kurun waktu satu tahun pada setiap triwulan I , II, III, dan IV tahun 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Waktu pencapaian keluaran untuk Sub Kegiatan Penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan yang difasilitasi adalah 1 (satu) Tahun.

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	80.000
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	150.000
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	= Rp.	125.000
4 Belanja Makan dan Minum Rapat	= Rp.	1.000.000
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	= Rp.	2.070.000
	= Rp.	3.425.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 3.425.000,00

Mengetahui

C A M A T,



ABIS DAWI, S.Sos, MSI

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

ARJUNA, S.AN

NIP.198107192003121004

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3	KEGIATAN	: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4	SUB KEGIATAN	: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 2.475.000,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	- HASIL	: Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa dan Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan, Masyarakat Umum

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Sub Kegiatan Harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan kegiatan upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban.

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah masyarakat Kecamatan Wotu.

Pada sub kegiatan ini dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan Upaya Himbauan atau Pencegahan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan.

Kegiatan ini dilaksanakan 4 kali dalam kurun waktu satu tahun pada setiap triwulan I, II, III, dan IV pada tahun 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Waktu pencapaian keluaran untuk Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan adalah 1 (satu) Tahun.

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	-
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	150.000
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	= Rp.	125.000
4 Belanja Makan dan Minum Rapat	= Rp.	1.000.000
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	= Rp.	1.200.000
	= Rp.	2.475.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebesar Rp. 2.475.000,00

Mengetahui
C A M A T,



ASIS DAWI, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

ARJUNA, S.AN

NIP.198107192003121004

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3	KEGIATAN	: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4	SUB KEGIATAN	: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 3.275.000,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
	- HASIL	: Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa dan Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan, Masyarakat Umum

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia merupakan kegiatan Koordinasi/Sinergitas dengan polri adan/atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan tingkat Kecamatan.

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah masyarakat Kecamatan Wotu.

Pada sub kegiatan ini dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan Koordinasi/Sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan Wotu

Kegiatan ini dilaksanakan 4 kali dalam kurun waktu satu tahun pada setiapa triwulan I, II, III, dan IV pada tahun 2025, dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Waktu pencapaian keluaran untuk Sub Kegiatan koordinasi/sinergitas dengan polri dan atau perangkat daerah bidang penegakan peraturanperundang-undangan yang dilaksanakn adalah 1 (satu) Tahun.

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	80.000
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	150.000
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	= Rp.	125.000
4 Belanja Makan dan Minum Rapat	= Rp.	1.000.000
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	= Rp.	1.920.000
	= Rp.	3.275.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 3.275.000,00

Mengetahui

C A M A T,



S/S DAWI, S.Sos, MSI

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

ARJUNA, S.AN

NIP.198107192003121004

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3	KEGIATAN	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
4	SUB KEGIATAN	: Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 25.248.500,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	- HASIL	: Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa dan Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan dan Sosial, Masyarakat Umum

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Kegiatan rapat koordinasi unsur Muspika merupakan kegiatan yang digunakan untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu rapat koordinasi unsur Muspika yang diikuti oleh Unsur Muspika, Instansi/unit kerja di tingkat kecamatan, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan dan komponen masyarakat yang terkait

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah Aparatur kantor camat wotu, Unsur Muspika, Instansi/unit kerja di tingkat kecamatan, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan dan komponen masyarakat yang terkait sebanyak 12 kali.

1 Metode Pelaksanaan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025 dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi unsur Muspika sebanyak 12 kali dalam kurun waktu satu tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	-
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	268.500
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	= Rp.	500.000
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	350.000
4 Belanja Makan dan Minum Rapat	= Rp.	23.350.000
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	= Rp.	780.000
	= Rp.	25.248.500

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebesar Rp. 25.248.500,00

Mengetahui
C A M A T,

YASIS DAWI, S.Sos, MSI
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

MASHALIM, S.Sos
NIP.197209182007011017

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3	KEGIATAN	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
4	SUB KEGIATAN	: Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 3.134.850,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
	- HASIL	: Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Desa, Pendamping Desa/ Konsultan Desa, Instansi Terkait di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, Masyarakat Desa

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengevaluasi dan membina desa dalam hal pengelolaan keuangan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan sebanyak 4 kali dari 17 desa se kecamatan Wotu dalam 12 bulan.

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah Aparatur yang menangani kegiatan ini dan pemerintah desa se kecamatan Wotu

1. Metode Pelaksanaan
Pada kegiatan ini dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan pemenuhan jumlah desa yang di bina dalam hal pengelolaan keuangannya yaitu 17 desa dalam wilayah kecamatan Wotu.

Kegiatan ini dilaksanakan 4 kali selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun 2025 dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

[illegible]

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebanyak 4 kali pada 17 desa dalam kurun waktu 1 tahun.

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	60.000
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	280.000
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	269.850
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	= Rp.	375.000
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	= Rp.	2.150.000
	= Rp.	3.134.850

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebesar Rp. 3.134.850,00

Mengetahui
C A M A T,

ASIS DAWI, S.Sos, MSi
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

MASHALIM, S.Sos
NIP.197209182007011017

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Wotu
2	PROGRAM	: Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3	KEGIATAN	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
4	SUB KEGIATAN	: Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Wotu
6	SUMBER DANA	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.924.800,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
	- HASIL	: Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Desa, Pendamping Desa/ Konsultan Desa, Instansi Terkait di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, Masyarakat Desa

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengevaluasi dan membina desa dalam hal pengelolaan keuangan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan sebanyak 4 kali dari 17 desa se kecamatan Wotu dalam 12 bulan

Pada kegiatan ini sebagai penerima manfaat adalah Aparatur yang menangani kegiatan ini dan pemerintah desa se kecamatan Wotu

- 1 Metode Pelaksanaan
Pada kegiatan ini dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan pemenuhan jumlah desa yang di bina dalam hal pengelolaan keuangannya yaitu 17 desa dalam wilayah kecamatan Wotu.
- 2 Tahapan dan waktu pelaksanaan
Kegiatan ini dilaksanakan 4 kali selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun 2025 dapat dilihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

[illegible]

Kegiatan ini akan tercapai keluarannya (output) pada saat terlaksananya kegiatan pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program di 17 desa dalam kurun waktu 1 tahun

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	-
2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	149.800
3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	= Rp.	125.000
4 Belanja Makan dan Minum Rapat	= Rp.	-
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	= Rp.	1.650.000
	= Rp.	1.924.800

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 1.924.800,00

Mengetahui
CAMAT,

SIS DAWI, S.Sos, MSi
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19700908 200312 1 004

PPTK

HERLINA BUSNUR, SH
NIP 197309012010012001